

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 1025/UN34/KP/2011

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan struktur Organisasi dan Tata Kerja baru Universitas Negeri Yogyakarta, maka perlu mengangkat Ketua LPPM
b. bahwa Saudara Prof. Drs. Sukardi, M.Ed.,M.Sc.,Ph.D. dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
b. Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009
b. Nomor 60 Tahun 1999
c. Nomor 96 Tahun 2000
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999
b. Nomor 9 Tahun 2001
c. Nomor 16/M Tahun 2009
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :
a. Nomor 274/O/1999
b. Nomor 043/U/2001
c. Nomor 158/P/2003
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011
- Memperhatikan : Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Saudara Prof. Drs. Sukardi, M.Ed.,M.Sc.,Ph.D., lahir di Klaten, tanggal 19 Mei 1953 NIP 19530519 197811 1 001 Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jabatan Guru Besar sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan berakhir pada tanggal : 31 Maret 2012
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2011

Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP- 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kemdiknas :
 - a. Mendiknas di Jakarta;
 - b. Inspektur Jenderal di Jakarta;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
3. BKN :
 - a. Kepala BKN di Jakarta;
 - b. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta;
4. Kepala KPPN di Yogyakarta
5. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - a. Para Wakil Rektor;
 - b. Para Dekan;
 - c. Direktur PPS;
 - d. Para Ketua Lembaga;
 - e. Para Kepala Biro;
 - f. Para Kabag;
 - g. Bendahara Gaji PNS ybs;